



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

15 Mei 2025

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Para Pimpinan Perguruan Tinggi
9. Para Pimpinan Perusahaan
10. Para Pimpinan Media Massa
11. Para Pimpinan LSM Peduli AIDS
12. Para Pimpinan Warga Peduli AIDS
di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR e-0005/SE/2025**

TENTANG

**DUKUNGAN PENYELANGGARAAN KEGIATAN SOSIALISASI
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, Kota dan Kabupaten

Administrasi, serta memperhatikan Surat Edaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0002/SE/2024 tentang Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat mendukung kegiatan Sosialisasi Penanggulangan HIV dan AIDS kepada Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang kegiatannya dapat diintegrasikan dengan tugas pokok dan fungsi masing masing OPD.
2. Para Camat dan para Lurah dapat memfasilitasi kegiatan sosialisasi Penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat melalui berbagai forum masyarakat yang ada di Wilayah dan mengoptimalkan pelaksanaan kordinasi dengan berbagai pihak yang dapat mendukung penurunan angka kesakitan dan kematian akibat HIV dan AIDS.
3. Para pimpinan Perguruan Tinggi, para pimpinan Perusahaan, para pimpinan Media Massa, para pimpinan LSM Peduli HIV dan AIDS, para pimpinan Warga Peduli AIDS (WPA) diharapkan dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan masing masing.
4. Setiap masyarakat perorangan, kelembagaan nasional, sektor verikal dan lembaga internasional di Provinsi dan Kota yang melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS harus berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota Administrasi Jakarta Selatan (KPAP dan KPA Kota Administrasi Jakarta Selatan).

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



M ANWAR, S.Si, M.AP
NIP 196605281998031003

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan